



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang profesional, produktif dan tertib pelaksanaan tugas, perlu menerapkan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan pembinaan disiplin secara terus menerus dan berkesinambungan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah perlu mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keeron, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Raja Ampat.
7. Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Raja Ampat.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari OPD yang terdiri bagian, sekretariat, bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) termasuk UPT Satuan Pendidikan (UPTSP), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai adalah PNS, CPNS dan tenaga lain yang dibiayai oleh APBD yang mendapatkan tunjangan kinerja daerah dan wajib melaksanakan presensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
14. Disiplin yang dimaksud dalam peraturan ini adalah disiplin kehadiran kerja / presensi Pegawai.
15. Disiplin Kehadiran Kerja/Presensi Pegawai yang selanjutnya disebut Disiplin Presensi adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

16. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin presensi pegawai.
17. Hari Kerja adalah hari bagi pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
18. Jam Kerja adalah waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan ASN yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan disiplin.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - meningkatkan kinerja, kualitas dan produktifitas kerja. meningkatkan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif serta menciptakan keharmonisan antar pegawai.
 - a. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin; dan
 - b. menjaga dan merawat sarana kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. jenis hukuman disiplin;
- c. kewenangan penjatuhan hukuman disiplin;
- d. pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan;
- f. upaya administrative;
- g. pemberlakuan hapusnya menjalankan hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; dan
- h. pembatasan hak kepegawian.

BAB IV HARI DAN KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) Ketentuan hari kerja dan jam kerja bagi Pegawai pada tiap OPD/UKPD ditentukan sebagai berikut:
 - a. sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
 - b. sebanyak 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Hari Kerja dan Jam Kerja pada OPD/UKPD dengan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk pukul 08.00 WIT – pulang pukul 16.00 WIT; waktu istirahat pukul 12.15 WIT sampai dengan pukul 12.45 WIT; dan

- b. Hari Jumat masuk pukul 08.00 WIT – pulang 16.00 WIT;
waktu istirahat pukul 11.45 WIT sampai dengan pukul 13.45 WIT.
- (4) Hari Kerja dan Jam Kerja pada OPD/UKPD dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37,5 jam atau 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk pukul 08.00 WIT – pulang pukul 14.00 WIT;
 - b. Hari Jumat masuk pukul 08.00 WIT – pulang pukul 11.30 WIT; dan
 - c. Hari Sabtu masuk pukul 08.00 WIT – pulang pukul 13.00 WIT.
- (5) Hari kerja dan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri dan mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.
- (6) OPD/UKPD yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Hari kerja dan jam kerja bagi OPD/UKPD yang sifat pekerjaannya melayani masyarakat atau dengan pelayanan 24 jam, diatur lebih lanjut oleh OPD/UKPD masing-masing dengan sistem penjadwalan dan menyesuaikan ketentuan jumlah jam kerja:
 - a. tidak kurang dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu; dan
 - b. tidak lebih dari 8 (delapan) jam dalam satu (satu) hari.
- (2) OPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hari dan jam kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati/Pimpinan OPD.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 6

Setiap Aparatur Sipil Negara wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 7

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan atau Pungli;
- h. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. ikut serta dalam pelaksanaan kampanye;
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan
7. memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB VI HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman

Pasal 9

Setiap ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran disiplin.

Pasal 10

- (1) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (enam) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

Bagian Ketiga

Hukuman Tambahan Dalam Bentuk Pembinaan

Pasal 11

- (1) ANS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dapat dikenakan hukuman tambahan dalam bentuk pembinaan.
- (2) Hukuman tambahan dalam bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penahanan gaji dan tunjangan lainnya sementara; dan
 - b. penundaan administrasi kepegawaian;
- (3) Hukuman tambahan dalam bentuk penahanan gaji dan tunjangan lainnya sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. pemblokiran gaji selama belum adanya surat keterangan aktif kerja dari pejabat atau pimpinan langsung; dan
 - b. pemblokiran tunjangan lauk pauk (LP) selama belum adanya surat keterangan aktif kerja dari pejabat atau pimpinan langsung.
- (4) Hukuman tambahan dalam bentuk penundaan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. pengurusan kenaikan pangkat selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. pengurusan gaji berkala selama 9 (Sembilan) bulan.

BAB VII SANKSI

Bagian Kesatu Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD;
 - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa:
 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - c. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD;

- d. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD.

Pasal 13

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi ASN yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional;

- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n berupa :
 - 1. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan tambahan penghasilan pegawai sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- g. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada OPD, Pemerintah Daerah, dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
 - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n berupa:
 - (1) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - (3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - (4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q

===== isoma =====

Bagian Kedua Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 15

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;

- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah.

Pasal 16

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Bupati/Wakil Bupati, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n angka 2.

Pasal 17

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi ASN yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;

- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) ASN yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b angka 3 diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

BAB VIII
KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 19

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang menduduki jabatan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 20

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. Pejabat Pengawas untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. Pejabat Pelaksana untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. ASN di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);

- b. ASN di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - c. Pejabat Fungsional di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawian.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 24

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

BAB IX

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 25

- (1) ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 27

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 17 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.

- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 29

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 31

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 33

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 34

- (1) ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal ASN yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan ASN yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB X
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Kepala OPD diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang.
- (3) Kepala OPD melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q Kepala BKPSDM setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 41

- (1) PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 42

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh ASN yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) beserta peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal, 12 Juli 2022

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal, 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 24

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 JULI 2022
TENTANG : PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

LAMPIRAN I :

Peraturan Bupati Nomor :

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JANUARI 2022

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I I II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Pada Hari

:

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa/ dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

2. Demikian untuk dilaksanakan.....

Atasan Langsung/ Ketua Tim Pemeriksa*)

(.....NAMA LENGKAP.....)

NIP

Tembusan Yth

1.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Surat Perintah
Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR :

1. Diperintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

Karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....

Bupati Raja Ampat

ABDUL FARIS UMLATI, SE

Tembusan Yth

1.

2.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun saya/Tim

Pemeriksa :

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya / Surat Perintah.....telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- 1. Pertanyaan :
- 1.Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
- 2.Jawaban :
- 3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

.....,

Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa :

1. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda Tangan :

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

.....,

Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada haritanggal bulan tahun,saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja:.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Dernikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. Dan seterusnya;

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

- 1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat jabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
- 2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

- 3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,

PPK/ Pejabat yang ditunjuk

NAMA.....
NIP

Tembusan Yth

- 1.
- 2.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Pembebasan
Sementara Dari Tugas Jabatannya
RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

Membaca : 1. Laporan dari.....tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat

2.;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr Atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka ...huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal sampai ditetapkan
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr
..... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Atasan langsung

(.....)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.....
- ...;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

NIP :

P a n g k a t :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(..... ,)

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

PERATURAN BUPATI IRAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

P a n g k a t :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal
angka hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....,)

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;

2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*

3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP..... Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas
Secara Tertulis kepada :
- Nama :
NIP :
Pa n g ka t :
Jabatan :
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun
RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat ;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP.....Pangkat.....tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- NIP :
- P a n g k a t :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu. *)Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.***) Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur.***) Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.*

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin
Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun
RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP.....Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP.....Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada :
- Nama :
- NIP :
- P a n g k a t :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan**)/ Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.***).
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*)Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur. Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.*

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

Membaca : 1. Laporan dari tanggal.....tentangpelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP.....Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP.....Pangkat tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah

- diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
n

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada :

Nama :
 NIP :
 Pa n g ka t :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...angka huruf.... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1bulan.....tahun Pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang Menjadi pangkat golongan ruangdan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu)*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur. Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh..... NIP.....Pangkat tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.... angka.... huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.....;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada :
- Nama :
- NIP :
- P a n g k a t :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1bulan tahun.....Pangkat Sdr ... diturunkan dari pangkat golongan ruang Menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan..... tahun..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung rnulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan / Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Apabila keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubernur. Apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK atau Gubernur.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka
Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP Pangkat tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.... angka.... huruf...Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada :
- Nama :
- NIP :
- P a n g k a t :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ...angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA.....

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

PERATURANBUPATIRAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Keputusan Hukuman Disiplin
Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dar tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP.....Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP.....Pangkat.....tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... angka.... huruf... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada :

Nama :

NIP :

P a n g k a t :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka..... huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr NIP..... Pangkat;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh NIP.....Pangkat..... tanggal;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal..... angka.... huruf.. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan HukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada :
Nama :
NIP :
Pa n g ka t :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka
huruf.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU,
diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
KETIGA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini
mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan
ini.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu. Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.*

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Hukuman Disiplin

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh SdrNIP.....Pangkat.....;
2.;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehNIP Pangkat tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal.... angka.... huruf...Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS kepada :

Nama :

NIP :

P a n g k a t :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA

NIP

Diterima tanggal.....

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum. Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

.....,

Kepada

Yth.

di

.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat:

untuk menerima Keputusan Nomor.....tanggal.....

Tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

(.....)

NAMA

NIP

Tembusan Yth

1.;

2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh
Keputusan Atas Keberatan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....

- Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr..... NIP pangkat jabatan tanggal ;
2. Surat tanggapan Sdr..... NIP..... pangkat..... jabatan..... Tanggal..... sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan..... Nomor..... Tanggal..... Sdr. NIP..... Pangkatjabatan.....telah dijatuhi hukuman disiplin berupa.....;
- b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr.NIP. Pangkat jabatan Tanggal dan tanggapan dari Tanggal, dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr. sudah sesuai/ tidak sesuai dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- c.....;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan memperkuat/ memperingan/ memperberat/ membatalkan**) hukuman disiplin Sdr.;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Memperkuat/ memperingan/ memperberat/ membatalkan**) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr. NIP. jabatan..... unit kerja berupa sesuai dengan Keputusan Nomor..... tanggal, menjadi hukuman disiplin
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

(.....)

NAMA.....

NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tuliskan nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan. Coret yang tidak perlu. Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Surat Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum

Nomor :

Perihal : Pemberitahuan Keputusan
Batal Demi Hukum

Kepada

Yth.

di

.....

1. Dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor tentang hukuman disiplin berupa yang Saudara ajukan pada tanggal dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal, telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, maka Keputusan Nomor tentang hukuman disiplin berupa batal demi hukum.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,

NAMA

NIP

Tembusan Yth

1. PPK/ Pimpinan Instansi/ Gubernur;
 2. Atasan pejabat yang berwenang menghukum;
 3. Pejabat yang berwenang menghukum;
 4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menyampaikan pemberitahuan.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Permohonan Izin Untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas
Selama Dalam Proses Banding Administratif

.....,

Kepada

Yth.

di

.....

1. Bahwa atas Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/ pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal (fotokopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA

NIP

Tembusan Yth

1. Kepala Biro/ Bagian Keuangan
2. Kepala Biro/ Badan Kepegawaian
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

coret yang tidak perlu.

PERATURAN BUPATIRAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Keputusan Dapat / Tidak Dapat Melaksanakan Tugas
bagi PNS yang Mengajukan Banding Administratif ke BAPEK

KEPUTUSAN
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....

- Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat tetap melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr. NIP. pangkat jabatan tanggal;
2.
.....
;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Nomor..... tanggal Sdr. NIP.pangkat jabatan..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa
- b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr. telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan tentang Dapat/ Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kepada Sdr. NIP. dapat/ tidak dapat melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- KEDUA : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan;.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

(.....)

NAMA
NIP

Tembusan Yth

1.;
2. *Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;*
3. *Kepala Biro/ Bagian Keuangan*;
4. *Kepala Biro/ Badan Kepegawaian*; dan
5. *Pejabat lain yang dianggap perlu.*

Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan. Coret yang tidak perlu.

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : JANUARI 2022

Contoh

Kartu Hukuman Disiplin PNS

RAHASIA

KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NAMA :

NIP :

NO.	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001